



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020, perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.261.791.501.180,84 berkurang sejumlah Rp. 121.265.035.555,65 sehingga menjadi Rp.1.140.526.465.625,19 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.192.779.002.404,84	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (132.377.806.972,25)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.060.401.195.432,59

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.261.791.501.180,84	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (121.265.035.555,65)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.140.526.465.625,19
Defisit setelah Perubahan		Rp. (80.125.270.192,60)

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan

1). Semula	Rp. 70.012.498.776,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 12.112.771.416,60	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 82.125.270.192,60

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. <u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 80.125.270.192,60
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp.	52.166.378.760,66	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	3.510.492.585,47	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	55.676.871.346,13	

b. Dana Perimbangan

1). Semula	Rp.	976.096.864.477,85	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(140.587.409,724,45)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	835.509.454.753,40	

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1). Semula	Rp.	164.515.759.166,33	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.699.110.166,73	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	169.214.869.333,06	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Jumlah Pajak Daerah

1). Semula	Rp.	18.642.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1.468.687.287,50)	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	17.173.312.712,50	

b. Retribusi Daerah

1). Semula	Rp.	2.134.871.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	104.750.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	2.239.621.000,00	

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1). Semula	Rp.	6.794.487.721,66	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	6.794.487.721,66	

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1). Semula Rp. 24.595.020.039,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 4.874.429.872,97

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 29.469.449.911,97

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1). Semula Rp. 190.652.919.477,98

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. (52.210.806.724,58)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 138.442.112.753,40

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

1). Semula Rp. 586.907.318.000,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. (63.006.954.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 523.900.364.000,00

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1). Semula Rp. 198.536.626.999,87

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. (25.369.648.999,87)

Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 173.166.978.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Hibah

1). Semula Rp. 28.278.600.000,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 9.181.500.000,00

Jumlah Dana Hibah Rp. 37.460.100.000,00

b. Dana Darurat

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat Rp. 0,00

- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------------|
| 1). Semula | Rp. | 46.850.844.166,33 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (2.615.850.833,27) | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | | 44.234.993.333,06 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------------|
| 1). Semula | Rp. | 83.806.315.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (1.866.539.000,00) | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. | | 81.939.776.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|--|-----|------------------|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 5.580.000.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | | 5.580.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 1). Semula | Rp. | 628.251.876.342,68 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 1.373.108.124,34 | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp. | | 629.624.984.467,02 |
- b. Belanja Langsung
- | | | | |
|---------------------------|-----|----------------------|--------------------|
| 1). Semula | Rp. | 633.539.624.838,16 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (122.638.143.679,99) | |
| Jumlah Belanja Langsung | Rp. | | 510.901.481.158,17 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|---------------------------|-----|---------------------|--------------------|
| 1). Semula | Rp. | 411.418.740.394,88 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (20.245.796.388,84) | |
| Jumlah Belanja Pegawai | Rp. | | 391.172.944.006,04 |

b. Belanja Bunga

1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bunga		Rp.	0,00

c. Belanja Subsidi

1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi		Rp.	0,00

d. Belanja Hibah

1). Semula	Rp.	56.108.115.200,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(3.514.000.000,00)	
Jumlah Belanja Hibah		Rp.	52.594.115.200,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.470.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		Rp.	1.470.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

1). Semula	Rp.	1.967.537.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa		Rp.	1.967.537.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

1). Semula	Rp.	157.257.483.747,80	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(12.310.587.072,46)	
Jumlah Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa		Rp.	144.946.896.675,34

h. Belanja Tidak Terduga

1). Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	35.973.491.585,64	
Jumlah Belanja Tidak Terduga		Rp.	37.473.491.585,64

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp.	64.585.767.511,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	687.276.151,91	
Jumlah Belanja Pegawai			Rp. 65.273.043.662,91

b. Belanja Barang dan Jasa

1). Semula	Rp.	238.706.462.480,16	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(35.565.230.856,94)	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa			Rp. 203.141.231.623,22

c. Belanja Modal

1). Semula	Rp.	330.247.394.847,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(87.760.188.974,96)	
Jumlah Belanja Modal			Rp. 242.487.205.872,04

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula	Rp.	70.012.498.776,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	12.112.771.416,60	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp. 82.125.270.192,60

b. Pengeluaran Pembiayaan

1). Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp. 2.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

1). Semula	Rp.	70.012.498.776,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	12.112.771.416,60	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)			Rp. 82.125.270.192,60

b. Pencairan Dana Cadangan

1). Semula	Rp.	0.00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan		Rp.	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1). Semula	Rp.	0.00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Rp.	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1). Semula	Rp.	0.00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah		Rp.	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1). Semula	Rp.	0.00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		Rp.	0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1). Semula	Rp.	0.00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah		Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1). Semula	Rp.	0.00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan		Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1). Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		Rp.	2.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Hutang

1). Semula	Rp.	0.00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Hutang		Rp.	0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah (Pemberian Jaminan KMK/KL)

1). Semula	Rp.	0.00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah (Pemberian Jaminan KMK/KL)		Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 3 November 2020

Pjs. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. Varijal Adhi Putra
03/11/2020

H. VARIAL ADHI PUTRA

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH		
TGL		
KABID P.3	SEKRETARIS	KA. BADAN
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
R. TOJIB, SE	RINA M. S. KOMNUSIRWAN, SE	

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

[Signature]

SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR (2 / 55)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

[Signature]
MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pon Abina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004